

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus yang terjadi di Pematang Siantar Sumatra Utara pada 5 juni 2013. Hakim tunggal Roziyanti di Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan vonis kurungan selama 2 (dua) bulan 6 (enam) hari terhadap DYS yang berusia 11 (sebelas) tahun dan RS yang berusia 16 (enam belas) tahun. Perkara nomor: 162/pid.B/2013/PN.PMS. dengan dakwaan:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 09.30Wib RBS (Diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I RS dan terdakwa II DYS berangkat dari Jl. Diponegoro Kota Pematang Siantar menuju rumah korban RNP. Setelah sampai disimpang rumah korban lalu RBS menyuruh terdakwa II DYS dengan mengatakan “udah kau masuk kedalam, kalau ditanya bilang aja kau mandi atau mau makan” lalu terdakwa II DYS menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa II DYS masuk kedalam rumah, terdakwa I RS dengan RBS berperan menunggu diluar rumah, setelah terdakwa II DYS masuk kedalam dimana pintu rumah tidak terkunci lalu terdakwa II DYS naik kelantai 2 rumah dan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan anak kost dirumah tersebut. Terdakwa II DYS bertanya kepada mereka dengan mengatakan “mana abang itu kak (maksud terdakwa anak pemilik rumah) lalu salah seorang dari mereka menjawab “masih sekolah” selanjutnya terdakwa II DYS mengambil handuk disamping pintu lantai 2 dan terdakwa II DYS turun kelantai 1 untuk mandi. Setelah selesai mandi terdakwa II DYS naik kelantai 2 untuk mengambil kaos dan celana kemudian terdakwa II DYS turun kelantai II untuk memakai baju. Terdakwa II DYS melihat ada sepasang sepatu Merk Adidas warna putih lalu terdakwa II DYS memakai sepatu tersebut dan naik kelantai 2.

Bahwa pada saat dilantai 2 terdakwa II DYS melihat ada tas warna cokelat terletak disamping kursi sofa lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan memasukkan laptop kedalam tas tersebut lalu terdakwa duduk disamping meja.

Diatas meja ada terletak 1 (satu) buah HP Merk BlackBerry warna hitam dimana pada saat itu kedua anak kost tersebut juga duduk nonton tv dengan posisi terdakwa II DYS berada dibelakang.

Kemudian ketika kedua orang anak kost tersebut sedang asyik menonton lalu terdakwa II DYS mengambil HP tersebut dan memasukkan kedalam saku celana lalu terdakwa II DYS mengambil tas yang berisi labtop tersebut dan menyandangnya turun kelantai 1. Keluar dari rumah bertemu dengan terdakwa I RS dan RBS dengan membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Gemini warna hitam type 8520, 1 (satu) unit Labtop Merk Acer type 4620Z4A1G16Mi warna hitam, sepasang sepatu Merk Adidas warna putih, 1 (satu) potong kaos obolong warna hijau kuning Merk Afro, 1 (satu) buah celana panjang jeans kuncup warna hitam 1 (satu) buah tas warna coklat.

Selanjutnya para terdakwa bersama dengan RBS pergi kearah Jl BDB lorong 22 Kota Pematang Siantar dengan menaiki mopen dengan membawa barang-barang tersebut. Bahwa 1 (satu) HP Merk Blackberry tersebut telah dijual oleh RBS dan terdakwa I RS kepada orang yang tidak dikenal di Jl. Pisang Kota Pematang Siantar seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Laptop dijual terdakwa I RS, terdakwa II DYS dan RBS ke medan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) celana jeans kuncup dijual terdakwa I RS dan RBS seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban RNP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana Yo Pasal 4 ayat (1)UURI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Realisasi persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan perkara nomor: 162/Pid.B/2013/PN.PMS. dengan putusan yang mengadili:

1. Menyatakan terdakwa 1. RS dan terdakwa II.DYS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. RS dan terdakwa II.DYS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 6 (enam) hari
3. Ditambah penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa-terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepasang sepatu Merk Adidas warna putih
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau kuning Merk Afro.
 Digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Dalam kasus tersebut, DYS merupakan anak yang masih berusia 11 tahun, sehingga tidak seharusnya hakim menjatuhkan vonis kurungan selama 2 (dua) bulan 6 (enam) hari. Seharusnya DYS hanya dikenai tindakan sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UUSPPA. Dalam kasus ini terdapat ketidaktepatan, karena putusan hakim Roziyanti menggunakan undang-undang yang tidak relevan lagi. Dalam putusannya hakim Roziyanti masih menggunakan undang-undang lama yang sudah dihapuskan, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut UUPA, padahal kasus tersebut diputuskan pada 5 Juni tahun 2013, dimana undang-undang yang baru yaitu UUSPPA sudah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012.

Tujuan sistem peradilan pidana anak tertulis, tertuang dalam konsiderans dalam butir b dan c sebagai berikut:

- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak- Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sedangkan asas dengan melihat ketentuan konsiderans butir b dan c, asas sistem peradilan anak adalah individualized justice dalam arti untuk masa depan anak yang lebih baik dan bukan sistem pembalasan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹

Anak nakal menurut pasal 1 butir 2 UUSPPA adalah “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal 69 ayat 2 “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Didasarkan pasal 69 ayat 2 UUSPPA, usia anak yang di bawah 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan dalam kasus tersebut DYS baru berusia 12 tahun dan dikenakan pidana penjara 2 bulan, 6 hari. Atas dasar kecerobohan hakim dalam memutus perkara sebagaimana dikemukakan diatas menggugah saya untuk menulis skripsi dengan judul **ANALISIS KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DYS DI PEMATANG SIANTAR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 162/Pid.B/2013/PN.PMS.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam penerapan dasar hukum melalui dengan ketidak tepatan melalui putusan hakim sehingga, penulis mengajukan rumusan masalah : “Apakah tepat penerapan putusan hakim atas kasus pencurian yang dilakukan oleh DYS di pematang siantar beserta konsekuensinya”?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan Praktis

¹ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 2001, h.140.

Untuk mengetahui tindak lanjut dan konsekuensi hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan melihat Putusan Nomor: 162/PID.B/2013/PN.PMS.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak.
- b. Memberikan pedoman dan masukan secara khusus bagi dunia hukum khususnya peradilan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum anak.

1.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.²

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Case Approach*. *Statute approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan³. Selanjutnya *Case Approach* pendekatan yang digunakan melalui putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 162/Pid.B/2013/PN.PMS.

c. Sumber Penelitian Hukum

² Burhan Ashhofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Karya, Jakarta, 2007, h.10.

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2001, h.96.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2(dua), yaitu:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer terdiri dari beberapa jenis peraturan perundang – undangan⁴, dalam hal ini yaitu:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP).
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UUSPPA).
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer, meliputi literatur dan pendapat ahli.⁵

d. Langkah Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku serta membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Langkah pengumpulan bahan hukum adalah dengan melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian, kemudian melakukan klasifikasi dengan cara memilah-milah bahan hukum yang ada sehingga hanya bahan hukum yang benar-benar sesuai dengan objek penelitian dan yang terakhir adalah menyusun secara sistematis bahan hukum yang harus dibaca terlebih dahulu agar memudahkan penelitian.

⁴ *Ibid.* h.141.

⁵ *Ibid.* h.145.

Pembahasan masalah dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi merupakan metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penulisan ini juga akan menggunakan penafsiran sistematis, penafsiran otentik dan penafsiran historis. Menurut R. Soeroso, penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan suatu pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya atau dengan membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga dapat memahami apa yang dimaksudkan undang-undang tersebut.⁶ Penafsiran otentik adalah penafsiran yang secara resmi atau penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.⁷ Penafsiran historis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan.⁸

I.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dan setiap babnya terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan., Bab ini merupakan awal penulisan dengan menyetengahkan latar belakang dengan mengemukakan kasus tindak pidana DYS yang baru berusia 11 tahun dan RS yang baru berusia 16 tahun karena pencurian yang didasarkan putusan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 162/Pid.B/2013/PN.PMS.

BAB II : Pengertian dan Hakekat Anak Sebagai Subyek Hukum Pidana., Bab ini mengemukakan siapa yang dimaksud Anak, Anak nakal sebagai pelaku

⁶ Soeroso R., **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h 102.

⁷ *Ibid.* h.107.

⁸ *Ibid.* h.100.

atau subyek hukum pidana. Bab ini juga mengemukakan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang-undang No 11 Tahun 2012 dengan segala konsekuensi hukum bagi Anak.

BAB III: Analisis Putusan Nomor: 162/Pid.B/2013/PN.PMS Atas kasus pencurian yang dilakukan oleh RS dan DYS., Bab ini mengemukakan secara kronologis terjadinya kasus sampai putusan. Sub bab berikutnya membahas analisa ketidak tepatan hakim dalam memutus perkara tersebut beserta konsekuensinya.

BAB IV: Penutup., Bab ini terdiri simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dalam penanganan kasus – kasus sejenis di masa yang akan datang.